

PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IFANUL AHMAD IRFANDI, S.Pd
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 15 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tarik Lor Rt. 015 Rw. 004 Desa Tarik
Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Desa Tarik

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 16 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ifanul Ahmad Irfandi, S.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 490 UU RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas UU RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum dan ditetapkan dengan UU RI No. 7 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas UU RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang, sesuai dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ifanul Ahmad Irfandi, S.Pd dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3.1. FC legalisir surat keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/454/438.1.1.3/2022, tanggal 19 Juli 2022 tentang Pengesahan kepala desa terpilih desa Tarik Kec. Tarik Kab Sidoarjo, atas nama Ifanul Ahmad Irfandi, S.Pd;
 - 3.2. 1 (Satu) lembar FC legalisir surat Nomor : 473.2/0070/438.7.12.01/2024, tanggal 02 Januari 2024, Perihal Undangan dari kepala desa Ifanul Ahmad Irfandi, S.Pd yang terdapat cap stempel dan tanda tangan Kepala desa Tarik;
 - 3.3. 1 (Satu) lembar FC legalisir surat Nomor : 005/225/438.7.12/01/2024, tanggal 02 Januari 2024, Perihal Undangan dari kepala desa Ifanul Ahmad Irfandi, S.Pd yang terdapat cap stempel dan tanda tangan Kepala desa Tarik yang di tujukan kepada Wakil Ketua DPRD Kab Sidoarjo;
 - 3.4. Foto kartu Tarik sehat;
 - 3.5. Foto peristiwa di balai desa Tarik pada tanggal 4 Januari 2024 Terlampir dalam berkas perkara;
 - 3.6. 1 (satu) buah banner / spanduk berukuran 3 Meter x 1 Meter yang bertuliskan "Makan siang gratis" dan bergambar H. Prabowo Subianto dan Gibran rakabuming raka (Pasangan calon presiden dan wakil presiden Nomor urut 2) dan H. Kayan, SH yang di bawahnya ada nomor urut 1 dan tanda paku/centang di nomornya;
 - 3.7. 1 (satu) keping DVD yang berisikan rekaman video dari media ILS dengan durasi 02.03 Menit dengan format MP4 dan rekaman video dengan durasi 02.03 menit dengan format MP4
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3.8. Dokumen RPJMDES Tarik Tahun 2022-2028;
 - 3.9. Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 913 tentang daftar Calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sidoarjo dalam pemilihan umum tahun 2024;

3.10. Formulir Model kampanye pemilu presiden dan wakil presiden Nomor urut 2 (H. Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran rakabuming raka) yang telah di sampaikan kepada KPU pada tanggal 25 November 2023;

3.11. Formulir Model kampanye pemilu anggota DPRD kabupaten/Kota Partai Gerindra yang telah di sampaikan kepada KPU kabupaten Sidoarjo pada tanggal 25 November 2023

Dikembalikan kepada saksi Moeh. Arief;

3.12. 1 (satu) lembar Kartu Tarik Sehat an . Ida Agustina alamat Dusun Tempuran 06/01

Dikembalikan kepada Saksi Ida Agustina;

3.13. 1 (satu) lembar Kartu Tarik Sehat an. Sri Hartatik alamat Dusun Tempuran 01/01;

3.14. Dikembalikan kepada saksi Sri Hartatik;

3.15. 1 (satu) lembar Kartu Tarik Sehat an. Suliasni, alamat Clangap 07/01;

Dikembalikan kepada saksi Suliani;

3.16. 1 (satu) lembar undangan Nomor : 005/225/438.7.12.01/2024;

3.17. 1 (satu) buah buku Agenda Desa Tarik Tahun 2023

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Mohon maaf apabila tindakannya telah merugikan orang/pihak lain;
- Telah melunasi hutang desa yang ditinggalkan kepala desa terdahulu dan mengembalikan SHM milik desa yang digadaikan oleh Kepala Desa terdahulu;
- Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa Ifanul Ahmad Irfandi, S.Pd pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, di Kantor Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa selaku kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Tarik berdasarkan surat keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/454/438.1.1.3/2022, tanggal 19 Juli 2022 tentang Pengesahan kepala desa terpilih Desa Tarik Kec. Tarik Kab Sidoarjo, atas nama Ifanul Ahmad Irfandi, S.Pd. dengan masa jabatan 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan;
- Bahwa berawal dari terdakwa selaku Kepala Desa Tarik yang melaksanakan salah satu program kerja pembagian Kartu Tarik Sehat kepada masyarakat berusia lanjut atau lansia di Desa Tarik yang bersumber dari anggaran desa atau APBD Desa TA. 2024. Acara tersebut mengundang kurang lebih 115 (seratus lima belas) masyarakat lansia untuk berobat gratis ke satu klinik kesehatan milik Mantri Lindra Gozal yang ada di Desa Tarik. Undangan yang dibagikan tersebut ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Tarik dan selain undangan untuk para lansia tersebut terdapat juga undangan yang ditujukan kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan ditandatangani dan diserahkan sendiri secara langsung oleh terdakwa;
- Bahwa Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo tersebut bernama saksi H. Kayan yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dari Fraksi Gerindra, dan saat ini saksi H. Kayan adalah Calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Keputusan KPU Nomor 913 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilu Tahun 2024 pada Dapil (Daerah Pemilihan) IV meliputi wilayah Kecamatan Tarik, Kecamatan Krian dan Kecamatan Balongbendo dengan nomor urut 1 dari Partai Gerindra serta sebagai Pelaksana Kampanye berdasarkan formulir Model-Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/kota Partai Gerindra tanggal 25 November

2023, juga sebagai Tim Kampanye berdasarkan formulir Model-Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka;

- Bahwa pada saat kegiatan pembagian Kartu Tarik Sehat di Balai Desa Tarik tersebut telah dipasang sebuah spanduk/banner ukuran kurang lebih 3x1 meter yang bertuliskan "MAKAN SIANG GRATIS" dan bergambar H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2) dan saksi H. Kayan yang dibawahnya ada nomor urut 1 dan tanda paku/centang di nomornya;
- Bahwa kegiatan pembagian Kartu Tarik Sehat diawali dengan acara sambutan dari Terdakwa Selaku Kepala Desa Tarik dan dilanjutkan dengan sambutan dari saksi H. Kayan dengan memberikan wawasan dan kegunaan Kartu Tarik Sehat kemudian dilanjutkan dengan pembagian Kartu Tarik Sehat kepada warga lansia yang dibagikan secara simbolis oleh terdakwa dan saksi H. Kayan, lalu dibagikan nasi kotak kepada para warga lansia dan setelah itu spanduk yang terpasang di dinding Balai Desa tersebut dilepas oleh beberapa orang dan kemudian terdakwa dengan menggunakan pengeras suara meminta para undangan yang sudah memegang kotak makan siang untuk berdiri dengan kata-kata " berdiri" lalu tamu berdiri selanjutnya mengatakan kembali "kale dibuka diangkat ngeten nasi e (sembari memberi contoh memegang kotak dengan posisi terbuka) kemudian Terdakwa Ifanul Ahmad Irfandi, S.Pd., melihat saksi H. Kayan sambil bertanya "yel yel e nopo bah" lalu saksi H. Kayan mengangkat tangan kanan sambil mengacungkan dua jari, diikuti oleh para warga yang hadir juga menirukan untuk mengacungkan dua jari kanan, lalu saksi H. Kayan teriak "Prabowo" tamu undangan menirukan "Prabowo" sebanyak satu kali, lalu Terdakwa Ifanul Ahmad Irfandi, S.Pd., melalui mikrofon mengatakan "bentar-bentar didengarkan dulu" lalu tanpa pengeras suara saksi H. Kayan menyampaikan kepada para warga "kulo seng ngomong Prabowo sampean seng jawab presiden" lalu tamu undangan menjawab "nggeh" lalu yel yel disampaikan oleh saksi H. Kayan "Prabowo Gibran ngoten mawon a" dijawab oleh para warga "nggeh" lalu saksi H. Kayan berteriak "Prabowo Gibran" para warga menjawab "Presiden" diulang sebanyak dua kali dan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut telah direkam video oleh saksi Fahmi Rosyidi.

- Bahwa kegiatan pembagian Kartu Tarik Sehat yang dilakukan oleh Terdakwa Ifanul Ahmad Irfandi, S.Pd., bersama dengan saksi H. Kayan di Balai Desa Tarik tersebut dalam pelaksanaannya itu terdapat kegiatan kampanye dan kegiatan tersebut dilaksanakan dalam masa kampanye pemilu yaitu tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan KPU Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ifanul Ahmad Irfandi, S.Pd., tersebut telah menguntungkan salah satu peserta pemilu yaitu saksi H. Kayan selaku calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dan salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu tahun 2024 yaitu Pasangan nomor urut 2 H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 490 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2022, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang dan ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023, tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MOEH ARIEF, S.Sos.;** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kab. Sidoarjo untuk periode 2023 sampai dengan tahun 2028 adapun tugas dan tanggung jawabnya selaku Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kab. Sidoarjo antara lain :
 - Penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
 - Penanganan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
 - Pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu Kabupaten/Kota;

- Pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
 - Penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu;
 - Penyelesaian penanganan dugaan pelanggaran kode etik Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL, dan Pengawas TPS;
 - Pengadministrasian dan pengolahan basis data terkait dengan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
 - Pemantauan dan pengolahan basis data tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
 - Sosialisasi dan peningkatan kapasitas dalam pencegahan dan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tata cara penanganan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
 - Pemantauan dan evaluasi;
 - Penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Penanganan Pelanggaran.
- Bahwa selaku Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kab. Sidoarjo telah membuat Laporan Polisi di Polresta Sidoarjo terkait temuan Pelanggaran pemilu yang terjadi di Kab. Sidoarjo sebagaimana dengan Laporan LPB/54/II/2024/SPKT/POLRESTA SIDOARJO/POLDA JATIM, tanggal 30 Januari 2024, selaku terdakwa adalah IFANUL AHMAD IRFANDI selaku Kepala Desa Tarik Kec. Tarik Kab. Sidoarjo karena telah diduga melakukan pelanggaran pemilu.
 - Bahwa yang di maksud dengan pelanggaran pemilu yang di lakukan terdakwa selaku Kepala Desa Tarik telah melanggar ketentuan yang telah di tentukan dalam undang undang pemilu, yaitu setiap Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa kampanye, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490 UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu, yang mana peristiwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024.
 - Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diduga menguntungkan salah satu peserta pemilu selama masa Kampanye karena dalam

kegiatan yang terjadi pada tanggal 4 Januari 2024 bertempat di Kantor Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, terdakwa selaku Kepala Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo mengundang warga / peserta penerima Kartu Tarik Sehat serta juga mengundang H. KAYAN, S.H selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Sidoarjo yang juga selaku Caleg nomor 1 DPRD Kabupaten Sidoarjo dari partai Gerindra Dapil (Daerah Pemilihan) 4 meliputi Kecamatan Tarik, Krian dan Balongbendo serta juga selaku Pelaksana Kampanye berdasarkan formulir Model-Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/kota Partai Gerindra tanggal 25 November 2023, juga sebagai Tim Kampanye berdasarkan formulir Model-Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

- Bahwa dalam kegiatan tersebut pembagian / penyerahan Kartu tarik sehat tersebut dilakukan oleh H. KAYAN secara simbolis, dan dalam acara tersebut juga ada kegiatan yang mengarah ke kampanye yaitu dengan meneriakkan yel yel dengan memberikan dukungan terhadap salah satu Pasangan calon capres dan Cawapres Nomor urut 2 H. PRABOWO SUBIYANTO dan GIBRAN RAKBUMING RAKA, selain itu juga terdapat sesi foto bersama dengan membentangkan spanduk atau bener yang bergambar foto H. KAYAN, S.H dan Capres serta Cawapres H. PRABOWO SUBIYANTO dan GIBRAN RAKBUMING RAKA.
- Bahwa benar sebagaimana hasil klarifikasi yang di lakukan oleh Bawaslu Kab. Sidoarjo terhadap pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kab. Sidoarjo menyatakan bahwa Kab. Sidoarjo tidak ada program pembagian Kartu Tarik Sehat, dan kegiatan pembagian Kartu Tarik Sehat merupakan kegiatan yang di lakukan oleh Kepala Desa Tarik sendiri, dan setelah dilakukan proses penyelidikan oleh Bawaslu Kab. Sidoarjo didapatkan hasil bahwa perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Tarik Kec. Tarik Kab. Sidoarjo dengan menghadirkan H. KAYAN dalam kegiatan pembagian kartu tarik sehat tersebut patut diduga melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan peserta pemilu (dalam hal ini saudara H. Kayan, S.H., selaku caleg Partai Gerindra Nomor Urut 1 Dapil IV Sidoarjo juga sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo dan juga sebagai Wakil Ketua DPRD

Kabupaten Sidoarjo) atau diduga telah merugikan salah satu peserta Pemilu lainnya dalam masa kampanye.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wib, saat saksi berada di Kantor Bawaslu Kab. Sidoarjo, saat itu saksi kebetulan bersama dengan SAMINA selaku Ketua Panwascam Kec. Tarik dan memberitahukan bahwa telah di hubungi oleh MOHAMAD FATONI ARIF selaku Kordiv HPPMHM (Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat) Kec. Tarik. Yang saat itu memberikan informasi bahwa ada Group WhatsApp PKD Kec. Tarik tentang adanya kiriman foto yang memperlihatkan kegiatan di Desa Tarik Kec. Tarik Kab. Sidoarjo tentang pembagian Kartu Tarik Sehat yang terdapat banner yang terdapat foto salah satu calon legislatif dan Capres serta Cawapres. Selanjutnya Bawaslu telah melakukan tahapan-tahapan yang antara lain :

- 1) Bahwa pada tanggal 04 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wib saksi mendapat informasi awal dengan melalui media Online Berita Jatim dengan Link "[https://beritajatim.com/peristiwa/pelanggaran-baldes-di-sidoarjo-jadi-tempat kampanye-paslon-2](https://beritajatim.com/peristiwa/pelanggaran-baldes-di-sidoarjo-jadi-tempat-kampanye-paslon-2)" dengan adanya berita viral tersebut selanjutnya team Bawaslu melakukan penelusuran.
- 2) Bahwa pada tanggal 09 Januari 2024, saksi bersama dengan anggota Bawaslu melakukan rapat pembahasan dan hasil pembahasan tersebut disepakati bahwa adanya informasi tentang pelanggaran pemilu yang terjadi di Desa Tarik Kec. Tarik Kab. Sidoarjo ditetapkan sebagai Temuan.
- 3) Bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 memasukkan temuan tersebut ke dalam register Temuan, selain itu melakukan pembentukan Petugas Penanganan Pelanggaran dan Tim Klarifikasi.
- 4) Bahwa pada tanggal 11 Januari 2024, dengan mengundang unsur Gakkumdu, melakukan Pembahasan terkait temuan tersebut di Kantor Bawaslu Kab. Sidoarjo dengan kesepakatan untuk melakukan kajian dan penyelidikan terkait temuan tersebut.
- 5) Bahwa tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024, Team Bawaslu melakukan Penyelidikan dengan melakukan klarifikasi terhadap :
 - MOHAMAD FATONI ARIF selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Tarik.
 - SAMINAH selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Tarik.

- SUJIADI selaku Panwaslu Desa Tarik.
 - WIKNYO ABIDIN selaku Ketua PAC Partai Gerindra Kec. Tarik.
 - ISWANDI PRIBADI selaku Camat Tarik.
 - IFANUR AHMAD IRFANDI selaku Kepala Desa Tarik
 - KAYAN selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Sidoarjo.
 - JUMHUR SULTONI selaku Kasipem Desa Tarik.
 - MAHFUT ALI selaku Kasi Kesra Desa Tarik.
 - ZAINUL ARIFIN selaku Sekdes Tarik.
 - RAFLI ANNUR SALIM selaku Kaur Perencanaan Desa Tarik.
 - MOCHAMMAD ANDIK SULISTYONO selaku Dinas PMD Kab. Sidoarjo.
 - SULIANI selaku warga yang menerima undangan penerima Kartu Tarik Sehat.
 - IDA AGUSTIANA selaku warga yang menerima undangan penerima Kartu Tarik Sehat.
 - SRI HARTATIK selaku warga yang menerima undangan penerima Kartu Tarik Sehat.
 - DR. M. SHOLEHUDDIN S.H., M.H. dan DR PRIJA DJATMIKA MS selaku Ahli Pidana.
- 6) Bahwa pada tanggal 19 Januari 2024 melakukan pembahasan bersama Team Gakkumdu Kab. Sidoarjo, dengan melakukan pembahasan tentang hasil penyelidikan, dan disepakati atau ditetapkan untuk penambahan selama 7 hari guna melengkapi hasil penyusunan kajian dan penyelidikan.
 - 7) Bahwa pada tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024, melakukan penyusunan kajian dari hasil penyelidikan, serta melakukan permintaan keterangan tambahan terhadap beberapa saksi-saksi dan menganalisis kesesuaian keterangan Saksi saksi, keterangan saksi ahli, keterangan ahli pidana, keterangan Terdakwa dan pemenuhan pembuktian.
 - 8) Bahwa pada tanggal 29 Januari 2024, dilakukan pembahasan dengan menghadirkan team Gakkumdu Kab. Sidoarjo, yang pelaksanaannya dilakukan di Kantor Bawaslu Kab. Sidoarjo.
 - 9) Tanggal 30 Januari 2024, melakukan proses Pelaporan di Polresta Sidoarjo terkait temuan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh terdakwa IFANUR AHMAD IRFANDI selaku Kepala Desa Tarik.
- Bahwa terhitung sejak tanggal 30 Januari 2024 terhadap temuan

Bawaslu Kab Sidoarjo Nomor : 002/Reg/TM/PL/Kab/16.33/I/2024, tanggal 4 Januari 2024, telah diterbitkan Laporan Polisi Nomor : LP-B/54/I/2024/SPKT/POLRESTA SDA/POLDA JATIM, tanggal 30 Januari 2024, dan sejak itu terhadap perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh Penyidik Gakkumdu yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kab. Sidoarjo untuk proses selanjutnya.

- Bahwa dalam kegiatan pembagian kartu Tarik sehat dan didalamnya terdapat kegiatan yang mengarah kampanye tersebut telah direkar dalam bentuk video, selain menerangkan kegunaan / manfaat kartu tarik sehat kepada peserta / warga yang hadir terdakwa dan sdr. KAYAN juga melakukan pergerakan tangan sambil memegang mic sambil mengucapkan **"berdiri"** sambil mengayunkan tangan kanannya seakan akan menyuruh orang yang hadir tersebut untuk berdiri. Pada saat terdakwa mengucapkan **"berdiri"** saat itu bersamaan dengan adanya orang yang sedang melepas Banner yang ada Foto KAYAN dan Capres Cawapres yang sebelumnya tertempel atau terpasang di dinding Kantor Desa, diantara tiga orang yang melepas banner tersebut salah satunya adalah saksi sendiri yang menggunakan kaos warna hitam. Setelah orang yang hadir di kantor Desa tersebut berdiri, kemudian terdakwa juga mengucapkan **"sampeyan munggah fotone"** yang mana kalimat tersebut di tujuhan kepada seseorang yang akan mengambil foto pada saat peserta yang hadir berdiri, selanjutnya terdakwa mengucapkan **"kale di buka nggeh, kale diangkat ngeten nasie"**, kalimat tersebut diucapkan oleh terdakwa untuk menyuruh peserta yang hadir untuk mengangkat kotak nasi sambil mengangkat keatas karena akan di ambil fotonya, dan waktu itu saksi juga sempat mengambil gambar / foto kemudian terdakwa mengucapkan **"yel yelnya nopo pak"**, kalimat tersebut di tujuhan kepada H. KAYAN untuk memberikan yel yel dan untuk diikuti oleh orang-orang yang ada di tempat tersebut. Lalu saksi H. Kayan mengangkat tangan kanan sambil mengacungkan dua jari, diikuti oleh para warga yang hadir juga menirukan untuk mengacungkan dua jari kanan, lalu saksi H. Kayan teriak "Prabowo" tamu undangan menirukan "Prabowo" sebanyak satu kali, lalu Terdakwa IFANU AHMAD IRFANDI melalui mikrofon mengatakan "bentar-bentar didengarkan dulu" lalu tanpa pengeras suara saksi H. Kayan menyampaikan kepada para warga "kulo seng ngomong Prabowo sampean seng jawab presiden" lalu tamu undangan menjawab "nggeh

lalu yel yel disampaikan oleh saksi H. Kayan "Prabowo Gibran ngote mawon a" dijawab oleh para warga "nggeh" lalu saksi H. Kayan berteria "Prabowo Gibran" para warga menjawab "Presiden".

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. **IDA AGUSTIANA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti maksud dilakukannya pemeriksaan yaitu sehubungan kegiatan pembagian kartu tarik sehat yang didalamnya ada dugaan kampanye pemilu yang terjadi pada tanggal 4 Januari 2024 bertempat di Balai Desa Tarik dan kapasitas saksi sebagai PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) yang pada hari tersebut membawa kurang lebih 100 (seratus) Kartu Tarik Sehat yang sebelumnya saksi mendapatkan kartu kosong pada sekitar bulan November dan kemudian saksi mendata melalui kader kadernya terkait kriteria yang layak mendapatkan Kartu Tarik Sehat tersebut, dan saat kegiatan saksi memberikan kartu tarik sehat kepada terdakwa di depan peserta penerima Kartu Tarik Sehat tersebut.
- Bahwa kehadiran saksi dalam kegiatan tersebut karena di undang oleh terdakwa, dan waktu itu saksi hadir sekira pukul 10.15 Wib, dan dalam kegiatan itu juga di siapkan daftar hadir namun saksi waktu itu tidak mengisi daftar hadir.
- Bahwa saksi hadir pada kegiatan sebagaimana yang ada pada rekaman video tersebut, yang mana saat itu saksi duduk di posisi paling belakang pojok kanan, sedangkan yang di kenali pada video tersebut adalah terdakwa, laki-laki memakai baju hitam yang memegang mic dan H. Kayan, SH. (Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dari Partai Gerindra), laki-laki memakai baju hitam yang berada di tengah atau depan penerima kartu sehat, demikian juga untuk suara yang di kenali dalam rekaman video tersebut adalah suara terdakwa yang mengajak peserta yang hadir untuk berdiri dan berfoto bersama dan menanyakan kepada Bapak H. Kayan, SH. "Yel-Yel e nopo pak?". Bahwa benar terdakwa selaku Kepala Desa Tarik yang menyelenggarakan acara pembagian Kartu Tarik Sehat dengan mengundang Bapak KAYAN, SH dan pada saat acara berlangsung terdakwa mengajak foto bersama Pak KAYAN kemudian terjadi yel-yel dukungan kepada pasangan No. 2 Prabowo Gibran.
- Bahwa saat kegiatan berlangsung saksi hanya melihat ada pembagian

Kartu Tarik Sehat secara simbolis oleh Bapak H. Kayan, SH kepada dua orang lansia, dan kemudian terjadilah peristiwa seperti yang ada pada video tersebut, sedangkan untuk spanduk yang digunakan untuk berfoto saksi mengaku tidak mengetahui kapan terpasangnya, intinya waktu saksi datang Spanduk gambar Bapak Prabowo sudah terpasang, serta juga sudah ada nasi kotak.

- Bahwa saat kegiatan yang diduga kampanye tersebut berlangsung saksi tidak melihat adanya larangan oleh terdakwa kepada pak KAYAN untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah kampanye di kegiatan pembagian Kartu Tarik Sehat tersebut.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. **SRI HARTATIK**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti maksud dilakukannya pemeriksaan yaitu sehubungan kegiatan pembagian kartu tarik sehat yang didalamnya ada dugaan kampanye pemilu yang terjadi pada tanggal 4 Januari 2024 bertempat di Balai Desa Tarik dan kapasitas saksi adalah sebatas peserta yang di undang oleh terdakwa untuk hadir pada peristiwa tersebut, dan saat itu saksi hadir sekitar pukul 09.30 Wib.
- Bahwa dalam kegiatan tersebut terdapat daftar hadir / absensi dan saksi yang bertugas menjaga daftar hadir, selain itu saksi juga membantu warga yang tidak bisa menulis dan dibantu untuk menuliskan namanya dan mereka tinggal tanda tangan, adapun Jumlah peserta yang hadir tidak sampai 100 orang, padahal yang di undang ada 100 orang lebih karena saksi yang mandata warga yang sudah lansia.
- Bahwa saksi tidak sempat mengisi daftar hadir karena mendahulukan lansia terlebih dahulu, dan setelah acara selesai, daftar hadir di serahkan ke Pak Carik (Sekretaris Desa).
- Bahwa benar saksi adalah salah satu penerima Kartu Tarik Sehat, serta membenarkan jika foto kartu tarik sehat yang di tunjukkan oleh pemeriksa tersebut adalah benar kartu tarik sehat yang di terima saat kegiatan berlangsung.
- Bahwa rekaman video yang di tunjukkan oleh penyidik tersebut adalah benar rekaman pada saat kejadian di kantor desa hari Kamis tanggal 4 Januari 2024, dan saksi mengaku mengenali beberapa orang yang ada di rekaman video tersebut diantaranya adalah terdakwa selaku Kepala

Desa Tarik, laki-laki memakai baju hitam yang memegang mic, dan H. Kayan, SH. (Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dari Partai Gerindra), laki-laki memakai baju hitam yang berada di tengah atau depan penerima kartu sehat, sedangkan untuk suara yang di kenali oleh saksi dari sound system yaitu suara terdakwa yang mengajak peserta yang hadir untuk berdiri dan berfoto bersama dan menanyakan kepada Bapak H. Kayan, SH. "Yel-Yel e nopo pak?". Bahwa benar terdakwa selaku Kepala Desa Tarik yang menyelenggarakan acara pembagian Kartu Tarik Sehat dengan mengundang Bapak KAYAN, SH dan pada saat acara berlangsung terdakwa mengajak foto bersama Pak KAYAN yang kemudian terjadi yel-yel dukungan kepada pasangan No. 2 Prabowo Gibran.

- Bahwa saat kegiatan berlangsung saksi hanya melihat ada pembagian Kartu Tarik Sehat secara simbolis oleh Bapak H. Kayan, SH kepada dua orang lansia, dan kemudian terjadilah peristiwa seperti yang ada pada video tersebut, sedangkan untuk spanduk yang digunakan untuk berfoto saksi mengaku tidak mengetahui kapan terpasangnya, intinya waktu saksi datang Spanduk gambar Bapak Prabowo sudah terpasang, serta juga sudah ada nasi kotak.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. **SULIANI,;** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti maksud dilakukannya pemeriksaan yaitu sehubungan kegiatan pembagian kartu tarik sehat yang didalamnya ada dugaan kampanye pemilu yang terjadi pada tanggal 4 Januari 2024 bertempat di Balai Desa Tarik dan kapasitas saksi adalah sebatas peserta yang di undang oleh terdakwa selaku Kepala Desa Tarik untuk hadir pada peristiwa tersebut, dan saat itu saksi hadir sekitar pukul 09.30 Wib.
- Bahwa dalam kegiatan tersebut terdapat daftar hadir / absensi namun saksi tidak sempat mengisi absen daftar hadir, adapun Jumlah peserta yang hadir dan mengisi daftar absen lebih dari 80 peserta.
- Bahwa saksi adalah salah satu penerima kartu tarik sehat, serta membenarkan jika foto kartu tarik sehat yang di tunjukkan oleh pemeriksa tersebut adalah benar kartu tarik sehat yang di terima saat kegiatan berlangsung pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024.
- Bahwa rekaman video yang di tunjukkan oleh penyidik tersebut adalah

benar rekaman pada saat kejadian di kantor desa hari Kamis tanggal 4 Januari 2024, dan saksi mengaku mengenali beberapa orang yang ada di rekaman video tersebut diantaranya adalah terdakwa selaku Kepala Desa Tarik, laki-laki memakai baju hitam yang memegang mic, dan H. Kayan, SH. (Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dari Partai Gerindra), laki-laki memakai baju hitam yang berada di tengah atau depan penerima kartu sehat, sedangkan untuk suara yang di kenali oleh saksi dari sound system yaitu suara terdakwa yang mengajak peserta yang hadir untuk berdiri dan berfoto bersama dan menanyakan kepada Bapak H. Kayan, SH. "Yel-Yel e nopo pak?". Bahwa benar terdakwa selaku Kepala Desa Tarik yang menyelenggarakan acara pembagian kartu tarik sehat dengan mengundang Bapak KAYAN, SH dan pada saat acara berlangsung terdakwa mengajak foto bersama Pak KAYAN yang kemudian terjadi yel-yel dukungan kepada pasangan No. 2 Prabowo Gibran.

- Bahwa saat kegiatan berlangsung saksi hanya melihat ada pembagian kartu tarik sehat secara simbolis oleh Bapak H. Kayan, SH kepada dua orang lansia, dan kemudian terjadilah peristiwa seperti yang ada pada video tersebut, sedangkan untuk spanduk yang digunakan untuk berfoto saksi mengaku tidak mengetahui kapan terpasangnya, intinya waktu saksi datang Spanduk gambar Bapak Prabowo sudah terpasang, serta juga sudah ada nasi kotak.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. **IMAM EFENDI,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa untuk profesi saksi selaku ketua ILS (Info Lantas Sidoarjo) yang bertugas di info lantas senusantara dan yang berkantor di Dusun Balongan Rt. 002 Rw. 001 Ds. Janti Kec. Tarik Kab. Sidoarjo, dan saksi menjabat sebagai ketua umum ILS (Info Lantas Sidoarjo), saksi menjabat sejak tahun 2015 sampai saat ini.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku ketua umum ILS (Info Lantas Sidoarjo) adalah mengawasi anggota ILS wilayah Kab. Sidoarjo terkait medsos.
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui terkait kegiatan yang berlangsung di Balai Desa Tarik, pada saat itu saksi sedang ada keperluan di Balai Desa Tarik sekira pukul 09.30 Wib dan saksi melihat terdapat kegiatan yang mengundang warga yang mayoritas di hadiri

oleh masyarakat lansia dan saksi melihat terdapat Bapak H. Kayan, SH.

- Bahwa setelah mengetahui adanya kegiatan tersebut saksi dan teman saksi merekam dari awal kegiatan dan terdapat yang menyuarakan “jangan lupa pilih 02 Presiden nya Prabowo – Gibran”.
- Bahwa yang merekam peristiwa tersebut adalah teman saksi atas nama Fahmi Rosyidi. Peristiwa tersebut di rekam menggunakan Handphone. Setelah itu saksi dan sdr. Fahmi mengedit video tersebut di Kantor LSM Gemas Jl. Raya Janti Tarik No. 2 Sidoarjo untuk ditayangkan di Info Lantas Sidoarjo (ILS).
- Bahwa saksi pernah melihat video tersebut karena saksi dan teman saksi atas nama sdr. Fahmi yang merekam peristiwa tersebut dan yang mengedit peristiwa tersebut. Saksi yang mengupload video tersebut di media ILS. Maksud saksi mengupload video tersebut untuk mengedukasi masyarakat bahwa Balai Desa merupakan salah satu tempat yang tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai tempat kampanye. Pada video tersebut diduga bapak Ifanul Ahmad Irfandi (Kepala Desa Tarik) melakukan tindakan dengan memfasilitasi salah satu peserta pemilu untuk berkampanye di Balai Desa Tarik Kec. Tarik.
- Bahwa acara tersebut diselenggarakan secara singkat kurang lebih 20 menit. Acara pertama sambutan pembukaan dan sambutan Bapak Ifanul Ahmad Irfandi (Kepala Desa Tarik). Acara selanjutnya sambutan Bapak H. Kayan, SH dan dilanjutkan pembagian kartu Tarik sehat secara simbolis yang diserahkan oleh Bapak H. Kayan, SH kepada salah satu perwakilan peserta yang hadir. Selanjutnya acara pembagian nasi kotak kepada peserta yang hadir kemudian dilanjutkan dengan acara yang sama dengan rekaman video yang saksi perlihatkan.
- Bahwa tidak ada upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bapak Ifanul Ahmad Irfandi (Kepala Desa Tarik) agar tidak terjadi dugaan kampanye di Balai Desa Tarik. Bahkan yang saksi lihat adalah Bapak Ifanul Ahmad Irfandi (Kepala Desa Tarik) dengan sengaja melakukan Tindakan tersebut dan informasi yang masuk kepada saksi dari Kepala Desa sekitar Kec. Tarik bahwa Bapak Ifanul Ahmad Irfandi (Kepala Desa Tarik) tidak takut apabila video tersebut di viralkan di sosmed.
- Bahwa waktu saksi datang di Balai Desa Tarik, spanduk tersebut masih terpasang, namun saksi tidak sempat memfoto. Waktu mereka mau foto bersama, spanduk tersebut dilepas oleh seseorang yang tidak saksi

ketahui Namanya.

- Bahwa pada awalnya saksi datang di Balai Desa ada spanduk yang terpasang di dinding di balai desa, namun di awal acara ada pembagian kartu Tarik sehat kepada peserta yang hadir. Kemudian saksi terkejut ketika ada indikasi untuk foto bersama kemudian saksi bersama dengan Fahmi Rosyidi merekam peristiwa tersebut dan terjadilah peristiwa seperti dengan video yang telah beredar di media sosial tersebut.
- Bahwa saksi hanya mengenal Bapak Ifanul Ahmad Irfandi (Kepala Desa Tarik) dan Bapak H. Kayan, SH. Suara yang keluar dari soundsystem adalah suara Bapak Ifanul Ahmad Irfandi (Kepala Desa Tarik) karena yang membawa mic adalah Bapak Ifanul Ahmad Irfandi (Kepala Desa Tarik).

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

6. **MOHAMMAD FATONI ARIF**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi diangkat sebagai anggota Panwascam Kec. Tarik Kab. Sidoarjo di bagian Kordiv HPPMHM (Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan pencegahan, Melakukan kegiatan pengawasan terhadap kegiatan Pemilu, mulai dari pemutakhiran data pemilih sampai jadwal kampanye.
- Bahwa benar selama tahap Kampanye untuk pemilu 2024 saat ini di wilayah Kec. Tarik sudah ada temuan tentang dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di Desa Tarik Kec. Tarik Kab. Sidoarjo, yang mana temuan atas dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di Kec. Tarik Kab. Sidoarjo adalah tentang Netralitas, yang mana adanya dugaan pelanggaran yang di lakukan oleh Kepala Desa Tarik yang telah melakukan kegiatan kampanye di Kantor Desa atau Balai Desa Tarik Kec. Tarik Kab. Sidoarjo.
- Bahwa terjadinya dugaan pelanggaran pemilu yang di lakukan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Tarik Kec. Tarik Kab. Sidoarjo tersebut terjadi pada tanggal 04 Januari 2024 sekira jam 11.00 Wib di kantor desa / balai desa Tarik namun saat terjadinya dugaan pelanggaran pemilu yang di lakukan oleh terdakwa selaku kepala Desa Tarik Kec.

Tarik Kab. Sidoarjo saksi tidak mengetahui secara langsung, namun hanya mendapatkan informasi dari group WhatsApp PKD (Pengawas Kelurahan dan Desa), yang mana kegiatan yang ada di Kantor Desa Tarik Kec. Tarik Kab. Sidoarjo tersebut terkait adanya pembagian Kartu Tarik Sehat serta pemberian makan Siang Gratis.

- Bahwa untuk Foto yang di kirimkan di WhatsApp Group PKD tersebut memperlihatkan bahwa ada beberapa orang yang membawa bungkusan kotak warna merah dan juga terbentang spanduk yang terdapat Foto KAYAN selaku Caleg dari Partai Gerindra untuk DPRD Dapil IV Sidoarjo serta adanya Foto pasangan Capres PRABOWO SUBIANTO dan Cawapres GIBRAN RAKABUMI RAKA serka tulisan "MAKAN SIANG GRATIS" hal tersebut juga di kirimkan Foto tentang kegiatan di Kantor Desa Tarik Kec. Tarik Kab. Sidoarjo.
- Bahwa yang mengirimkan Foto atau informasi tentang adanya kegiatan yang terjadi di Kantor Desa Tarik Kec. Tarik Kab. Sidoarjo di group WhatsApp Group PKD tersebut adalah VINA RISNAWATI selaku PKD Singogalih Kec. Tarik Kab. Sidoarjo, mengetahui hal tersebut kemudian saksi menghubungi VINA RISNAWATI untuk melakukan klarifikasi, dan VINA RISNAWATI menjelaskan bahwa foto tersebut diambil atau di Download dari status salah satu orang yang turut hadir pada saat kegiatan di kantor Desa Tarik Kec. Tarik Kab. Sidoarjo yang mana kegiatan tersebut adalah pembagian Kartu Tarik Sehat yang di gagas oleh Kepala Desa Tarik Kab. Sidoarjo, selain itu saksi juga mendapat informasi tentang adanya link berita Jatim Online, dan setelah di buka ternyata vidio tersebut merekam tentang kegiatan yang terjadi di Kantor Desa Tarik pada saat acara pembagian Kartu Tarik Sehat.
- Bahwa terkait tentang adanya unggahan foto yang dikirimkan oleh VINA RISNAWATI saksi hanya melakukan konfirmasi kepada VINA RISNAWATI saja. Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wib saksi menghubungi SAMINA selaku Ketua Panwascam Kec. Tarik melalui handphone, dan kebetulan SAMINA tersebut berada di kantor Bawaslu Kab. Sidoarjo, dan petunjuk dari SAMINA agar membuat surat undangan terhadap Ketua PAC Gerindra Kec. Tarik yaitu sdr. WIGNYO ABIDIN.
- Bahwa pada saat melakukan penelusuran dengan mengundang Bapak WIKNYO ABIDIN (Ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Tarik) pada tanggal 4 Januari 2024 pukul 20.00 Wib bertempat di Kantor Panwaslu

Kecamatan Tarik di dapatkan keterangan bahwa kehadirannya hanya sebatas mendampingi Bapak H. KAYAN, SH. (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo) terkait undangan Kepala Desa Tarik dalam rangka penyerahan secara simbolis Kartu Tarik Sehat. Selanjutnya Bapak WIKNYO ABIDIN menerangkan bahwa tidak ada maksud untuk kampanye. Namun setelah saksi menunjukkan adanya foto serta Vidio pada saat kegiatan di Kantor Desa Tarik tersebut, WIKNYO ABIDIN terdiam dan mengakui bahwa benar ada yel yel yang mengarah ke kampanye;

- Bahwa saat melakukan klarifikasi terhadap terdakwa pada tanggal 5 Januari 2024 pukul 09.00 Wib bertempat di Kantor Panwaslu Kecamatan Tarik, terdakwa memberikan keterangan bahwa acara atau peristiwa tersebut hanya sebatas pembagian Kartu Tarik Sehat kepada warga Desa Tarik, kemudian ketika saksi menunjukkan video yang beredar di media sosial terdakwa membenarkan keaslian video dan foto tersebut, namun terdakwa menerangkan bahwa tidak ada maksud dan tujuan kampanye, hanya saja tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa merupakan spontanitas saja.
- Bahwa banner terdapat gambar foto H. KAYAN dan foto capres dan cawapres H. PRABOWO SUBIANTO dan GIBRAN RAKABUMING RAKA adalah benar spanduk / baner yang merupakan Baner yang terpasang di dinding Kantor Desa dan juga dijadikan Foto.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

7. **MUKHAMAD ISKAK,;** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan tanggung jawab serta kewenangan saksi sebagai ketua KPU di Kabupaten Sidoarjo secara umum adalah membantu KPU RI pusat untuk melaksanakan seluruh proses tahapan pemilu yang sedang berjalan saat ini, adapun untuk jadwal dan Tahapan Kampanye telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu yang pada pokoknya Kampanye Pemilu dilaksanakan pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024.
- Bahwa adapun metode Kampanye Pemilu meliputi pertemuan terbatas,

pertemuan tatap muka, penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum, Media Sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring, rapat umum, debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan terkait larangan Kampanye Pemilihan Umum telah diatur dalam BAB VIII Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu jika tempat tempat yang tempat ibadah, Lembaga pendidikan , rumah sakit dan gedung failitas pemerintah, namun ada perubahan yang tercantum pada peraturan KPU Nomor 20 tahun 2023 yang menyatakan bahwa untuk lembaga pendidikan dan fasilitas pemerintah di perbolehkan untuk sebagai tempat kampanye dengan persetujuan pengelolah dari lembaga tersebut dan dilakukan di hari sabtu dan Minggu.

- Bahwa seluruh peserta pemilu dalam hal ini Caleg DPRD di Kab. Sidoarjo tercatat di kantor KPU dan dimasukkan dalam Daftar Calon tetap (DCT), serta mengaku kenal dengan laki-laki bernama H KAYAN, SH, dan benar yang bersangkutan (H. KAYAN) adalah salah satu Caleg DPRD Kab Sidoarjo Nomor urut 1 dari partai Gerindra Dapil IV yang meliputi wilayah kecamatan Tarik, kecamatan Balongbendo dan Kecamatan Krian, demikian juga dengan terdakwa, saksi mengenalnya sebagai kepala desa Tarik namun antara saksi dengannya tidak ada hubungan family.
- Bahwa terhadap kegiatan yang terjadi di kantor desa / balai desa Tarik pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 saksi selaku ketua KPU juga sempat melihat / menonton rekaman videonya, karena pasca viralnya rekaman video tersebut banyak pertanyaan wartawan kepadanya, dan sebelum kegiatan dilaksanakan tidak pernah ada pemberitahuan ke pihak KPU Kab Sidoarjo selaku penyelenggara pemilu.
- Bahwa dalam rekaman video yang di tunjukkan oleh pemeriksa kepadanya tersebut dapat diduga terdapat materi kampanye dengan meneriakkan yel-yel "Prabowo" dan dijawab oleh peserta yang hadir "Presiden".

- Bahwa berkaitan dengan kegiatan yang di selenggarakan oleh pemerintah desa Tarik di balai desa tersebut apabila surat undangan dari kegiatan tersebut tertujunya langsung kepada nama perorangan (Caleg) maka yang di untungkan adalah pak KAYAN, SH selaku Caleg karena dengan di undang nya pak KAYAN, SH maka bisa langsung bertatap muka dengan warga / peserta yang hadir dengan begitu memungkinkan warga akan simpatik dan memilih beliau dalam pemilu nanti, dan jika surat undangannya tertujunya kepada jabatan yang melekat pada pak KAYAN yaitu wakil ketua DPRD Kab Sidoarjo maka dua - duanya baik terdakwa maupun H. KAYAN, SH selaku caleg sama sama di untungkan karena bisa saja dengan di undang nya pak KAYAN, SH bisa saja beliau menyampaikan program programnya selama menjabat anggota DPRD, dan terhadap kepala desa dengan di hadirkannya pak KAYAN bisa saja bisa menyerap program program yang disampaikan pak KAYAN untuk dilaksanakan di wilayah desa tarik.
- Bahwa H. Kayan, SH. sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo adalah berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 913 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, adapun kapasitasnya sebagai Pelaksana Kampanye berdasarkan Formulir Model – Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Partai Gerindra yang telah disampaikan kepada KPU Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 25 November 2023, sedangkan kapasitasnya sebagai Tim Kampanye berdasarkan Formulir Model – Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 (H. Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka) yang telah disampaikan kepada KPU pada tanggal 25 November 2023.
- Bahwa saksi selaku Ketua KPU sudah pernah melakukan sosialisasi terkait netralitas khususnya terhadap Kepala desa untuk bersikap Netral dalam pemilu tahun 2024 baik di kantor KPU maupun tempat lain dengan menghadirkan camat untuk di teruskan kepada kepala desa.
- Bahwa saksi telah melihat rekaman video yang didalamnya terdapat Kepala Desa Tarik beserta saksi H. KAYAN SH dan dalam kegiatan tersebut yang terdapat yel-yel, penyebutan salah satu peserta pemilu dan terdapat spanduk yang bergambar salah satu peserta pemilu nomor urut 2 untuk calon presiden dan wakil presiden H. PRABOWO SUBIANTO dan GIBRAN RAKABUMING RAKA itu kegiatan pencitraan

diri yang merupakan termasuk kegiatan kampanye.

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa Tarik sebagaimana video yang telah beredar tersebut dilakukan pada tanggal 4 Januari 2024 dan pada tanggal tersebut masuk dalam masa kampanye yaitu pada tanggal 28 November 2023 s/d 10 Februari 2024.
- Bahwa yang dimaksud dengan peserta pemilu yaitu partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.
- Bahwa dalam melakukan kampanye itu diatur terkait larangan untuk berkampanye di tempat pendidikan, fasilitas pemerintah, Rumah Sakit namun kemudian diatur kembali dalam peraturan KPU Nomor 20 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu, terdapat pengecualian sehingga saat ini diperbolehkan berkampanye di lembaga pendidikan dan fasilitas pemerintah namun dengan syarat dilaksanakan pada hari sabtu dan minggu serta terdapat izin dari penanggungjawab tempat.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

8. **KAYAN, SH,;** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini merupakan anggota DPRD Kab. Sidoarjo dari Fraksi Gerindra, dan saksi menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kab. Sidoarjo dari Komisi C Badan Anggaran menjabat dalam periode 2019 sampai dengan tahun 2024.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku Kepala Desa Tarik Kec. Tarik Kab. Sidoarjo, saksi kenal kurang lebih sejak 5 bulan.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Tarik pada tanggal 04 Januari 2024 tentang pembagian Kartu Tarik Sehat yang dilakukan di Kantor Desa Tarik Kec. Tarik Kab. Sidoarjo.
- Bahwa saksi turut hadir pada saat dilakukan acara pembagian Kartu Tarik Sehat yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Tarik di kantor Desa Tarik Kec. Tarik Kab. Sidoarjo pada tanggal 04 Januari 2024.
- Bahwa alasan saksi datang dan hadir diacara pembagian Kartu Tarik Sehat karena memenuhi undangan yang diberikan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menerima undangan dari terdakwa pada tanggal 03 Januari

2024 sekira sore hari dan isi dari undangan tersebut meminta saksi untuk memberikan Kartu Tarik Sehat kepada orang yang berhak menerima Kartu Tarik Sehat terutama masyarakat yang sudah lanjut usia.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang saat itu turut di undang oleh terdakwa dalam menghadiri pemberian atau menyerahkan Kartu Tarik Sehat tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa melakukan pembagian Kartu Tarik Sehat, saksi hanya di undang untuk menghadiri acara pembagian kartu Tarik sehat.
- Bahwa pada saat menghadiri acara pembagian kartu Tarik sehat saat itu saksi hanya menyerahkan Kartu Tarik Sehat kepada masyarakat yang di undang. Dan saat itu karena acara spontan ada sedikit pengenalan tentang masa pemilu, yang mana dalam hal ini kebetulan saksi merupakan Calon Legislatif Dapil IV dari Partai Gerindra yang meliputi wilayah Kec. Tarik, Kec. Krian, dan Kec. Balongbendo.
- Bahwa pada acara pembagian Kartu Tarik Sehat yang terjadi di Balai Desa Tarik juga dibentangkan atau terpasang banner atau spanduk yang terdapat gambar atau foto saksi selaku Calon Legislatif Dapil IV Partai Gerindra dan Capres serta Cawapres PRABOWO dan GIBRAN dan saksi spontanitas meneriakkan yel yel tersebut. Asal usulnya warga meminta saksi untuk meneriakkan Prabowo-Gibran dan saksi tergiring atas permintaan warga tersebut untuk meneriakkan Prabowo-Gibran. Saksi sama sekali tidak ada niatan untuk kampanye pada peristiwa tersebut karena saksi hadir pada peristiwa tersebut hanya untuk membagikan Kartu Tarik Sehat kepada warga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa banner tersebut sebab pada saat tiba di Kantor Desa Tarik banner sudah ada di Kantor Desa Tarik.
- Bahwa banner atau spanduk yang terdapat gambar atau foto Capres dan Cawapres pada saat acara pembagian Kartu Tarik Sehat di Kantor Desa Tarik pada saat itu hanya digunakan untuk berfoto saja, selain itu juga untuk mengenalkan bahwa saksi telah mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif Dapil IV dari Partai Gerindra.
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali dari mana makanan yang dijadikan sebagai makan siang gratis tersebut, semua diatas atas inisiatif dari terdakwa.
- Bahwa benar sesuai video yang ditunjukkan pemeriksa, video tersebut

merupakan rekaman pada saat dilakukan pembagian Kartu Tarik Sehat yang terjadi di Kantor Desa Tarik Kec. Tarik Kab. Sidoarjo.

- Bahwa untuk program pemberian Kartu Tarik Sehat tersebut merupakan ide atau saran dari terdakwa selaku Kepala Desa Tarik, dan tidak ada di program Pemerintahan Kab. Sidoarjo.
- Bahwa ada kegiatan foto bersama dengan membentangkan banner dan warga Desa Tarik yang hadir pada acara tersebut meminta saksi untuk foto bersama sambil membentangkan banner.
- Bahwa sebenarnya apa yang dilakukan tersebut saksi menganggapnya bukan kampanye, namun apa yang saksi lakukan dengan mengenalkan saksi sebagai Calon Legislatif dan juga melakukan yel yel tentang ajakan untuk melakukan pencoblosan atau memilih saksi serta memilih Capres dan Cawapres tertentu, hal tersebut tidak dibenarkan.
- Bahwa dalam video rekaman terdapat suara “yel-yelnya nopo pak” itu merupakan suara dari Terdakwa selaku kepala desa Tarik hingga berlanjut pelaksanaan yel-yel tersebut.
- Bahwa saksi menghadiri dalam kegiatan pembagian kartu Tarik sehat itu karena terdapat undangan dari Terdakwa dan kemudian adanya yel-yel dan pengenalan saksi selaku Caleg serta terdapat spanduk yang bergambar pasangan calon presiden nomor urut 2 H. PRABOWO SUBIANTO dan GIBRAN RAKABUMING RAKA yang dipasang di lokasi kegiatan dan kemudian digunakan dalam foto bersama itu merupakan kegiatan kampanye dan saksi berharap dalam kegiatan kampanye tersebut terhadap warga yang hadir maupun warga di daerah tersebut memilih peserta pemilu pasangan calon presiden nomor urut 2 H. PRABOWO SUBIANTO dan GIBRAN RAKABUMING RAKA serta saksi sendiri selaku calon legislatif DPRD Kabupaten Sidoarjo dari partai gerindara dengan daerah pemilihan 4 meliputi wilayah Kecamatan Tarik, Krian dan Balongbendo.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DR. Sholehuddin, SH., MH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
2. Bahwa Pasal 490 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan : *“Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan*

atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."

3. Bahwa yang menjadi subyek hukum dalam pasal 490 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut adalah Kepala Desa atau sebutan lainnya.
4. Bahwa yang dimaksud perbuatan dengan sengaja membuat keputusan atau melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan yaitu Kepala Desa tersebut membuat suatu keputusan atau suatu tindakan misalnya menghadiri dalam suatu kegiatan kampanye salah satu peserta pemilu maka hal tersebut dapat menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu.
5. Bahwa yang dimaksud dengan peserta pemilu yaitu partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.
6. Bahwa untuk yang dimaksud dengan masa kampanye yaitu waktu pelaksanaan kampanye sebagaimana jadwal dan tahapannya yang telah ditetapkan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum).
7. Bahwa benar seorang yang memiliki jabatan Kepala Desa berdasarkan Pasal 490 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jelas dilarang oleh Undang-undang melakukan perbuatan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye.
8. Bahwa Jika dalam suatu acara dalam masa kampanye terdapat ajakan atau seruan untuk memilih salah satu peserta pemilu namun hasil akhirnya belum ada pemilihan atau hasilnya belum ada tetap bisa dianggap dapat menguntungkan salah satu peserta pemilu dan dapat merugikan peserta pemilu yang lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah Kepala Desa Tarik berdasarkan surat keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/454/438.1.1.3/2022, tanggal 19 Juli 2022 tentang Pengesahan kepala desa terpilih Desa Tarik Kec. Tarik Kab Sidoarjo.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di kantor desa / balai desa Tarik pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB sampai dengan

11.00 WIB, serta yang menyelenggarakan adanya kegiatan tersebut adalah dari pihak pemerintah desa Tarik dalam hal ini terdakwa sebagai kepala desa.

- Bahwa kegiatan tersebut di laksanakan dengan maksud dan tujuan untuk pembagian kartu Tarik sehat kepada warga lansia di desa Tarik, dan pembagian kartu tarik sehat tersebut merupakan program dari pihak pemerintah desa Tarik yang di laksanakan dengan menggunakan anggaran desa atau APBdesa TA 2024, adapun jumlah warga lansia yang mendapatkan pembagian kartu sehat tersebut adalah sejumlah 115 (seratus lima belas) warga baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan peruntukkan kartu tarik sehat tersebut adalah untuk berobat gratis ke klinik yang ada di wilayah desa Tarik selain itu terdapat pembagian APD Covid yang merupakan program dari kepala desa sebelum terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengundang H. Kayan selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Sidoarjo karena Desa Tarik mendapatkan kelebihan dana anggaran dari DPRD Sidoarjo yang diserahkan kepada Desa Tarik berupa bantuan keuangan (BK) dalam bentuk program yang uangnya masuk ke rekening kas Desa.
- Bahwa proses pembagian kartu Tarik sehat tersebut untuk pembagiannya dilakukan secara simbolis, dan selebihnya kartu Tarik sehat tersebut di serahkan ke kader posyandu lansia untuk di bagikan kepada warga lansia yang berhak menerima.
- Bahwa yang melakukan penyerahan secara simbolis kartu Tarik sehat tersebut adalah sdr H. KAYAN, SH dan terdakwa sendiri, hal tersebut di lakukan karena untuk membangkitkan kepercayaan diri masyarakat atau untuk membuat rasa bangga masyarakat desa Tarik.
- Bahwa kehadiran sdr H. KAYAN, SH ke kantor desa tersebut karena sebelumnya di berikan undangan secara tertulis, yang mana alamat dari surat undangan tersebut tertulis kepada Wakil ketua DPRD Kab Sidoarjo, sedangkan surat undangan tersebut terdakwa sendiri yang menyerahkan ke rumah H KAYAN, SH, dan terdakwa membenarkan bahwa dalam kegiatan pembagian kartu sehat yang dilaksanakan dikantor desa Tarik pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 memang terdapat spanduk / banner ukuran kurang lebih 3x1 meter yang terpasang di tembok Kantor desa Tarik bertuliskan *MAKAN SIANG GRATIS* serta terdapat gambar / foto H. KAYAN dan pasangan calon presiden dan wakil Presiden H. PRABOWO SUBIANTO dan GIBRAN RAKABUMING RAKA, yang di bawahnya ada

nomor urut 1 dan tanda paku / centang di nomornya, namun terdakwa mengaku tidak mengetahui siapa yang menyediakan / membuat spanduk / benner tersebut, karena ketika dirinya datang dan tiba di kantor desa spanduk tersebut sudah terpasang.

- Bahwa spanduk tersebut terpasang pada saat acara pembagian kartu Tarik Sehat namun saat berlangsungnya acara spanduk tersebut tertutup spanduk pembagian kartu Tarik Sehat.
- Bahwa terdakwa melihat rekaman video tersebut dari media online yang sudah viral, yang mana isi rekaman video tersebut memang ada suara terdakwa dengan memegang pengeras suara dengan kalimat Yel yel nya nopo bah, dan kalimat tersebut di tujukan kepada H. KAYAN, dan kemudian pak KAYAN merespon dengan mengucapkan kalimat sebagaimana pada durasi video yang beredar / viral tersebut.
- Bahwa dalam pemilu tahun 2024 saat ini sdr H. KAYAN, SH mencalonkan dirinya kembali sebagai caleg (calon legislatif) di Dapil 4 dari partai Gerindra, dan untuk saat sekarang ini status H. KAYAN, SH masih berstatus sebagai Wakil ketua DPRD Kab Sidoarjo.
- Bahwa terdapat spanduk / banner ukuran kurang lebih 3x1 meter yang terpasang di tembok Kantor desa Tarik bertuliskan MAKAN SIANG GRATIS serta terdapat gambar / foto H. KAYAN dan pasangan calon presiden dan wakil Presiden H. PRABOWO SUBIANTO dan GIBRAN RAKABUMING RAKA, yang di bawahnya ada nomor urut 1 dan tanda paku / centang di nomornya, terhadap spanduk tersebut terdakwa mengetahui untuk yang menyediakan atau memasang itu adalah pihak ranting dari Partai Gerindra.
- Bahwa bunyi kalimat spanduk / banner yang ada kaitan langsung dengan kegiatan adalah Sosialisasi Pencegahan dan penanggulangan covid 19, pembagian alat cuci Tangan bersama H. KAYAN, SH Desa Tarik kabupaten Sidoarjo, dan di balik Banner kegiatan tersebut terdapat banner / spanduk yang bertuliskan MAKAN SIANG GRATIS dan gambar pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 H. PRABOWO SUBIANTO dan GIBRAN RAKABUMING RAKA serta gambar dari saksi H. KAYAN selaku calon Legislatif DPRD Kabupaten Sidoarjo .
- Bahwa proses kegiatan pembagian kartu Tarik sehat waktu itu berlangsung kurang lebih 2 jam, dan kemudian di akhir kegiatan ada sesi foto bersama H KAYAN, SH dengan membentangkan spanduk banner bertuliskan MAKAN SIANG GRATIS serta terdapat gambar / foto H. KAYAN dan pasangan calon presiden dan wakil Presiden H. PRABOWO SUBIANTO dan GIBRAN

RAKABUMING RAKA, yang di bawahnya ada nomor urut 1 dan tanda paku / centang di nomornya, serta menurut keterangan terdakwa jika yang mempunyai inisiatif untuk melakukan foto bersama waktu itu adalah warga / peserta yang hadir dan hal itu dilakukan secara spontan dengan meneriakkan “ foto.. foto “, sehingga terdakwa dan H. KAYAN tidak keberatan untuk melakukan foto bersama.

- Bahwa dalam acara tersebut juga dibagikan makan siang yang bersumber dari dana APBDesa Tarik 2024 namun pada saat foto memang dibuka dan di angkat oleh warga sambil menunjuk jari dua untuk difoto dibelakang spanduk tersebut.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Tarik mengetahui terkait adanya aturan netralitas Kepala Desa dalam pelaksanaan Pemilu namun Terdakwa tetap mengundang saksi H. KAYAN SH selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo dan Terdakwa mengetahui jika saksi H. KAYAN SH tersebut juga sebagai Calon Legislatif anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam pemilu tahun 2024 dari partai Gerindra dalam kegiatan pembagian kartu Tarik sehat dan didalamnya terdapat yel-yel yang mendukung salah satu peserta pemilu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 H. PRABOWO SUBIANTO dan GIBRAN RAKABUMING RAKA.
- Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan pembagian kartu Tarik sehat yang menggunakan spanduk bertuliskan “ Makan siang gratis” dan bergambar H. Prabowo Subianto dan Gibran rakabuming raka (Pasangan calon presiden dan wakil presiden Nomor urut 2) dan H. KAYAN, SH yang di bawahnya ada nomor urut 1 dan tanda paku / centang di nomornya dipasang di Balai Desa Tarik dan mengundang saksi H KAYAN SH selaku wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo serta juga sebagai Calon legislatif DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam pemilu 2024 dengan terdapat yel-yel yang mendukung salah satu peserta pemilu tersebut, terhadap Terdakwa selaku Kepala Desa Tarik tidak pernah mencegah ataupun melarang atas adanya kegiatan tersebut hingga pelaksanaan kegiatan tersebut selesai.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Tarik mengetahui terkait adanya aturan netralitas Kepala Desa dalam pemilu namun dengan adanya peristiwa tersebut terlihat Terdakwa selaku Kepala Desa telah mengesampingkan aturan netralitas Kepala Desa dalam pelaksanaan Pemilu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. FC legalisir surat keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/454/438.1.1.3/2022, tanggal 19 Juli 2022 tentang Pengesahan kepala desa terpilih desa Tarik Kec. Tarik Kab Sidoarjo, atas nama Ifanul Ahmad Irfandi, S.Pd;
2. 1 (Satu) lembar FC legalisir surat Nomor : 473.2/0070/438.7.12.01/ 2024, tanggal 02 Januari 2024, Perihal Undangan dari kepala desa Ifanul Ahmad Irfandi, S.Pd yang terdapat cap stempel dan tanda tangan Kepala desa Tarik;
- 2 1 (Satu) lembar FC legalisir surat Nomor : 005/225/438.7.12/01/ 2024, tanggal 02 Januari 2024, Perihal Undangan dari kepala desa Ifanul Ahmad Irfandi, S.Pd yang terdapat cap stempel dan tanda tangan Kepala desa Tarik yang di tujukan kepada Wakil Ketua DPRD Kab Sidoarjo;
- 3 Foto kartu Tarik sehat;
- 4 Foto peristiwa di balai desa Tarik pada tanggal 4 Januari 2024
- 5 1 (satu) buah banner / spanduk berukuran 3 Meter x 1 Meter yang bertuliskan "Makan siang gratis" dan bergambar H. Prabowo Subianto dan Gibran rakabuming raka (Pasangan calon presiden dan wakil presiden Nomor urut 2) dan H. Kayan, SH yang di bawahnya ada nomor urut 1 dan tanda paku/centang di nomornya;
- 6 1 (satu) keping DVD yang berisikan rekaman video dari media ILS dengan durasi 02.03 Menit dengan format MP4 dan rekaman video dengan durasi 02.03 menit dengan format MP4
- 7 Dokumen RPJMDES Tarik Tahun 2022-2028;
- 8 Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 913 tentang daftar Calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sidoarjo dalam pemilihan umum tahun 2024;
- 9 Formulir Model kampanye pemilu presiden dan wakil presiden Nomor urut 2 (H. Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran rakabuming raka) yang telah di sampaikan kepada KPU pada tanggal 25 November 2023;
- 10 Formulir Model kampanye pemilu anggota DPRD kabupaten/Kota Partai Gerindra yang telah di sampaikan kepada KPU kabupaten Sidoarjo pada tanggal 25 November 2023

- 11 1 (satu) lembar Kartu Tarik Sehat an . Ida Agustina alamat Dusun Tempuran 06/01
- 12 1 (satu) lembar Kartu Tarik Sehat an. Sri Hartatik alamat Dusun Tempuran 01/01;
- 13 1 (satu) lembar Kartu Tarik Sehat an. Suliasni, alamat Clangap 07/01;
- 14 1 (satu) lembar undangan Nomor : 005/225/438.7.12.01/2024;
- 15 1 (satu) buah buku Agenda Desa Tarik Tahun 2023

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 490 UU RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas UU RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang dan ditetapkan dengan UU RI No. 7 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas UU RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala desa atau sebutan lain;
- 2) Sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Unsur **Kepala desa atau sebutan lain.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Kepala Desa" adalah orang sebagai subyek hukum, yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang bahwa Kepala Desa atau Subyek Hukum yang dimaksud yaitu terdakwa **IFANUL AHMAD IRFANDI, S.Pd** selaku Kepala Desa Tarik berdasarkan surat keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/454/438.1.1.3/2022, tanggal 19 Juli 2022 tentang Pengesahan kepala desa terpilih Desa Tarik Kec. Tarik Kab Sidoarjo, atas nama IFANUL AHMAD IRFANDI, S.Pd. dengan masa jabatan 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan.

Menimbang bahwa Terdakwa **IFANUL AHMAD IRFANDI, S.Pd** sebagaimana disebutkan identitas dan uraian perbuatannya dalam surat

dakwaannya yang telah dibacakan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta selama sidang berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta juga tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda atas perbuatannya dalam melakukan tindak pidana pemilu sehingga Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya, .

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

- 2) Unsur Sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu keterangan saksi saksi, Terdakwa dan barang bukti yang ada maka diketahui pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 11.30 Wib bertempat di kantor Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa selaku Kepala Desa Tarik melaksanakan salah satu program kerjanya dengan melakukan kegiatan pembagian Kartu Tarik Sehat kepada masyarakat berusia lanjut atau lansia di Desa Tarik yang bersumber dari anggaran desa atau APBDes. Acara tersebut mengundang kurang lebih 115 (seratus lima belas) masyarakat lansia untuk berobat gratis ke satu klinik kesehatan yang ada di Desa Tarik.

Menimbang bahwa Terdakwa selain mengundang para warga lansia, Terdakwa juga mengundang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan membuat surat undangan yang ditandatangani dan diserahkan sendiri secara langsung oleh terdakwa.

Menimbang bahwa Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo yang diundang oleh Terdakwa tersebut bernama saksi H. Kayan yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dari Fraksi Gerindra, dan Terdakwa juga mengetahui terhadap saksi H. Kayan adalah Calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Keputusan KPU Nomor 913 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilu Tahun 2024 pada Dapil (Daerah Pemilihan) IV meliputi wilayah Kecamatan Tarik, Kecamatan Krian dan Kecamatan Balongbendo dengan nomor urut 1 dari Partai Gerindra serta sebagai Pelaksana Kampanye berdasarkan formulir Model-Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/kota Partai Gerindra tanggal 25 November 2023, juga sebagai Tim Kampanye berdasarkan formulir Model-Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menimbang bahwa pada saat kegiatan pembagian Kartu Tarik Sehat di Balai Desa Tarik tersebut telah dipasang sebuah spanduk/banner ukuran kurang lebih 3x1 meter yang bertuliskan "MAKAN SIANG GRATIS" dan bergambar H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2) dan saksi H. Kayan yang dibawahnya ada nomor urut 1 dan tanda paku/centang di nomornya.

Menimbang bahwa kegiatan pembagian Kartu Tarik Sehat diawali dengan pemberian wawasan dan kegunaan Kartu Tarik Sehat dari Terdakwa selaku Kepala Desa Tarik dan saksi H. KAYAN kemudian dilanjutkan dengan pembagian Kartu Tarik Sehat kepada warga lansia yang dibagikan secara simbolis oleh terdakwa dan saksi H. Kayan, lalu dibagikan nasi kotak kepada para warga lansia dan setelah itu spanduk yang terpasang di dinding Balai Desa tersebut dilepas oleh beberapa orang dan kemudian terdakwa dengan menggunakan pengeras suara meminta para undangan yang sudah memegang kotak makan siang untuk berdiri dengan kata-kata "berdiri" lalu tamu berdiri selanjutnya mengatakan kembali "kale dibuka diangkat ngeten nasi e (sembari memberi contoh memegang kotak dengan posisi terbuka) kemudian Terdakwa IFANUL AHMAD IRFANDI melihat saksi H. Kayan sambil bertanya "yel yel e nopo bah" lalu saksi H. Kayan mengangkat tangan kanan sambil mengacungkan dua jari, diikuti oleh para warga yang hadir juga menirukan untuk mengacungkan dua jari kanan, lalu saksi H. Kayan teriak "Prabowo" tamu undangan menirukan "Prabowo" sebanyak satu kali, lalu Terdakwa IFANUL AHMAD IRFANDI melalui mikrofon mengatakan "bentar-bentar didengarkan dulu" lalu tanpa pengeras suara saksi H. Kayan menyampaikan kepada para warga "kulo seng ngomong Prabowo sampean seng jawab presiden" lalu tamu undangan menjawab "nggeh" lalu yel yel disampaikan oleh saksi H. Kayan "Prabowo Gibran ngoten mawon a" dijawab oleh para warga "nggeh" lalu saksi H. Kayan berteriak "Prabowo Gibran" para warga menjawab "Presiden" diulang sebanyak dua kali dan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut telah direkam video oleh saksi IMAM EFENDI bersama dengan FAHMI ROSYIDI.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan pembagian kartu Tarik sehat yang menggunakan spanduk bertuliskan "Makan siang gratis" dan bergambar H. Prabowo Subianto dan Gibran rakabuming raka (Pasangan calon presiden dan wakil presiden Nomor urut 2) dan H. KAYAN, SH yang di bawahnya ada nomor urut 1 dan tanda paku / centang di nomornya dipasang di Balai Desa Tarik dan mengundang saksi H KAYAN selaku wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo serta Terdakwa mengetahui saksi H KAYAN juga sebagai

Calon legislatif DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam pemilu 2024, dengan terdapat yel-yel yang mendukung salah satu peserta pemilu tersebut, terhadap Terdakwa selaku Kepala Desa Tarik tidak pernah mencegah ataupun melarang atas adanya kegiatan tersebut hingga pelaksanaan kegiatan tersebut selesai.

Menimbang bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Tarik telah mengesampingkan aturan netralitas Kepala Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum yang seharusnya merupakan kewajiban dari seorang Kepala Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum untuk mematuhi.

Menimbang bahwa kegiatan pembagian Kartu Tarik Sehat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan H. Kayan di Balai Desa Tarik yang didalamnya terdapat pemasangan spanduk pasangan calon peserta pemilu tahun 2024 walaupun pada awalnya Terdakwa tidak mengatahuinya karena dilapis dengan spanduk pembagian kartus sehat, terdapat kegiatan foto bersama dengan menggunakan spanduk tersebut dan terdapat yel-yel untuk mendukung salah satu peserta pemilu dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 H. PRABOWO SUBIANTO dan GIBRAN RAKABUMING RAKA itu, walaupun Terdakwa tidak ikut foto bersama merupakan kegiatan kampanye dan terhadap kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 4 januari 2024 yang merupakan dalam masa kampanye pemilu yaitu tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 sesuai dalam Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum yang telah diubah dengan peraturan KPU Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa IFANUL AHMAD IRFANDI selaku Kepala Desa Tarik tersebut telah menguntungkan salah satu peserta pemilu yaitu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu tahun 2024 nomor urut 2 H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 490 UU RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas UU RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang dan ditetapkan dengan UU RI No. 7 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas UU RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan suatu keadaan dimana kejadiannya pada saat Pemilu yang berjangka waktu selama 5 (lima) tahun sekali sehingga tidak mungkin Terdakwa akan mengulang lagi, dan Terdakwa menyesali perbuatannya yang semata dikarenakan adanya kepentingan dana Desa yang berasal dari bantuan DPRD kota Sidoarjo berupa Bantuan Keuangan yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Desa maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. Menimbang, bahwa barang bukti berupa FC legalisir surat keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/454/438.1.1.3/2022, tanggal 19 Juli 2022 tentang Pengesahan kepala desa terpilih desa Tarik Kec. Tarik Kab Sidoarjo, atas nama IFANUL AHMAD IRFANDI, S.Pd;
- b. 1 (Satu) lembar FC legalisir surat Nomor : 473.2/0070/438.7.12.01/2024, tanggal 02 Januari 2024, Perihal Undangan dari kepala desa IFANUL AHMAD IRFANDI, S.Pd yang terdapat cap stempel dan tanda tangan Kepala desa Tarik;
- c. 1 (Satu) lembar FC legalisir surat Nomor : 005/225/438.7.12/01/2024, tanggal 02 Januari 2024, Perihal Undangan dari kepala desa IFANUL AHMAD IRFANDI, S.Pd yang terdapat cap stempel dan tanda tangan Kepala desa Tarik yang di tujukan kepada Wakil Ketua DPRD Kab Sidoarjo;
- d. Foto kartu Tarik sehat;
- e. Foto peristiwa di balai desa Tarik pada tanggal 4 Januari 2024

Terlampir dalam berkas perkara;

- f. 1 (satu) buah banner / spanduk berukuran 3 Meter x 1 Meter yang bertuliskan " Makan siang gratis" dan bergambar H. Prabowo Subianto dan Gibran rakabuming raka (Pasangan calon presiden dan wakil presiden Nomor urut 2) dan H. KAYAN, SH yang di bawahnya ada nomor urut 1 dan tanda paku / centang di nomornya;

- g. 1 (satu) keping DVD yang berisikan rekaman video dari media ILS dengan durasi 02.03 Menit dengan format MP4 dan rekaman video dengan durasi 02.03 menit dengan format MP4

Dirampas untuk dimusnahkan;

- h. Dokumen RPJMDES Tarik Tahun 2022-2028;
- i. Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 913 tentang daftar Calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sidoarjo dalam pemilihan umum tahun 2024;
- j. Formulir Model kampanye pemilu presiden dan wakil presiden Nomor urut 2 (H. Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran rakabuming raka) yang telah di sampaikan kepada KPU pada tanggal 25 November 2023;
- k. Formulir Model kampanye pemilu anggota DPRD kabupaten/Kota Partai Gerindra yang telah di sampaikan kepada KPU kabupaten Sidoarjo pada tanggal 25 November 2023

Dikembalikan kepada saksi MOEH. ARIEF;

- l. 1 (satu) lembar Kartu Tarik Sehat an . IDA AGUSTIANA alamat Dsn. Tempuran 06/01

Dikembalikan kepada Saksi IDA AGUSTIANA;

- m. 1 (satu) lembar Kartu Tarik Sehat an . SRI HARTATIK alamat Tempuran 01/01

Dikembalikan kepada saksi SRI HARTATIK;

- n. 1 (satu) lembar Kartu Tarik Sehat an . SULIANI alamat Clangap 07/01

Dikembalikan kepada saksi SULIANI;

- o. 1 (satu) lembar undangan Nomor : 005/225/438.7.12.01/2024;
- p. 1 (satu) buah buku Agenda Desa Tarik Tahun 2023

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa selaku Kepala Desa dengan sengaja menunjukkan keberpihakan kepada salah satu peserta pemilu.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa adalah tokoh masyarakat di Desa Tarik yang saat ini dibutuhkan tenaga dan pikirannya oleh masyarakat.

- Perbuatan Terdakwa dilakukan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 490 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2022, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum dan ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023, tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2022, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IFANUL AHMAD IRFANDI, S.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IFANUL AHMAD IRFANDI, S.Pd dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. FC legalisir surat keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/454/438.1.1.3/2022, tanggal 19 Juli 2022 tentang Pengesahan kepala desa terpilih desa Tarik Kec. Tarik Kab Sidoarjo, atas nama IFANUL AHMAD IRFANDI, S.Pd;
 - b. 1 (Satu) lembar FC legalisir surat Nomor : 473.2/0070/438.7.12.01/2024, tanggal 02 Januari 2024, Perihal Undangan dari kepala desa IFANUL AHMAD IRFANDI, S.Pd yang terdapat cap stempel dan tanda tangan Kepala desa Tarik;

- c. 1 (Satu) lembar FC legalisir surat Nomor : 005/225/438.7.12/01/2024, tanggal 02 Januari 2024, Perihal Undangan dari kepala desa IFANUL AHMAD IRFANDI, S.Pd yang terdapat cap stempel dan tanda tangan Kepala desa Tarik yang di tujukan kepada Wakil Ketua DPRD Kab Sidoarjo;
- d. Foto kartu Tarik sehat;
- e. Foto peristiwa di balai desa Tarik pada tanggal 4 Januari 2024

Terlampir dalam berkas perkara;

- f. 1 (satu) buah banner / spanduk berukuran 3 Meter x 1 Meter yang bertuliskan “ Makan siang gratis” dan bergambar H. Prabowo Subianto dan Gibran rakabuming raka (Pasangan calon presiden dan wakil presiden Nomor urut 2) dan H. KAYAN, SH yang di bawahnya ada nomor urut 1 dan tanda paku / centang di nomornya;
- g. 1 (satu) keping DVD yang berisikan rekaman video dari media ILS dengan durasi 02.03 Menit dengan format MP4 dan rekaman video dengan durasi 02.03 menit dengan format MP4

Dirampas untuk dimusnahkan;

- h. Dokumen RPJMDES Tarik Tahun 2022-2028;
- i. Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 913 tentang daftar Calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sidoarjo dalam pemilihan umum tahun 2024;
- j. Formulir Model kampanye pemilu presiden dan wakil presiden Nomor urut 2 (H. Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran rakabuming raka) yang telah di sampaikan kepada KPU pada tanggal 25 November 2023;
- k. Formulir Model kampanye pemilu anggota DPRD kabupaten/Kota Partai Gerindra yang telah di sampaikan kepada KPU kabupaten Sidoarjo pada tanggal 25 November 2023;

Dikembalikan kepada saksi MOEH. ARIEF;

- l. 1 (satu) lembar Kartu Tarik Sehat an . IDA AGUSTIANA alamat Dsn. Tempuran 06/01;

Dikembalikan kepada Saksi IDA AGUSTIANA;

- m. 1 (satu) lembar Kartu Tarik Sehat an . SRI HARTATIK alamat Tempuran 01/01;

Dikembalikan kepada saksi SRI HARTATIK;

- n. 1 (satu) lembar Kartu Tarik Sehat an . SULIANI alamat Clangap 07/01

Dikembalikan kepada saksi SULIANI;

- o. 1 (satu) lembar undangan Nomor : 005/225/438.7.12.01/2024;

p. 1 (satu) buah buku Agenda Desa Tarik Tahun 2023;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh kami, S. Pujiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dewi Iswani, S.H., M.H. , Slamet Setio Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal .itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purnomo Krustiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Novan Basuki Arianto, S.H., M.H., Penuntut Umum

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Iswani, S.H., M.H.

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Slamet Setio Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Purnomo Krustiyanto, SH.



Pengadilan Negeri Sidoarjo
Panitera Tingkat Pertama
Denry Purnama S.H., M.H. - 196812031988031001
Digital Signature

Keterangan :

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

